



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 885 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA
DESA SALAKAN KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 884 Tahun 2024 tentang Penundaaan Pemungutan Suara Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 78/PK.01-BA/3309/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA DESA SALAKAN KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi :
- a. Pemungutan suara;
 - b. Penghitungan suara.
- KEDUA : Pemungutan Suara Lanjutan Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 2 dan TPS 12 pada tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 14.00 WIB.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 884 Tahun 2024 tentang Penundaaan Pemungutan Suara Pada Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

FEBRIKA INDRIARTI

MAYA YUDAYANTI